

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sudut pandang Islam, prinsip dasar perdagangan ini adalah suatu bentuk kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar. Dalam melaksanakan perdagangan, haruslah tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Maka dari itu, agar suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan diperoleh, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawahnya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia.

Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal sebagai dengan muamalah, merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama dalam usaha demi mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam.² Agama Islam memberikan fasilitas kepada manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika guna menopang serta mengembangkan hidup bagi kaum muslim dalam bidang muamalah. Selain itu juga dengan adanya hal tersebut

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1

dimaksudkan agar perkembangan manusia tersebut tidak menimbulkan adanya kerugian bagi berapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.³

Rasullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.⁴

Pemerintah maupun otoritas ekonomi tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap, kecuali pemerintah telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Menurut para ulama Fiqh dalam kondisi apapun penerapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan suatu kezaliman. Karena melonjaknya harga di pengaruhi oleh tingginya permintaan maupun factor alam dan segala bentuk campur tangan pemerintah mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan. Jika pemerintah telah berbuat zalim kepada para pihak yang melakukan jual beli yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.⁵

³ *Ibid*, hlm. 8

⁴ Sayid Sabiqm, *Fiqh Sunnah :alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 35

⁵ Abdul Sami' Al-Mashari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Cet 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95

Dalam konsep ekonomi Islam tidak ditentukan oleh permintaan dan penawaran, pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga sering kali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkan.⁶

Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan.

Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti factor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan tersebut.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.169

Sedangkan mekanisme penetapan harga ada beberapa metode yang diterapkan, yaitu :

1. Metode penetapan harga yang kompetitif dengan fokus pemberlakuan yaitu di pasar yang merupakan pusat jalannya perekonomian masyarakat yang didalamnya terdapat banyak produsen atau penjual.
2. Menentukan harga trobosan pada saat peluncuran suatu produk baru dengan harapan penetapan harga yang rendah dapat diimbangi dengan naiknya volume penjualan.
3. Menetapkan harga berdasarkan faktor permintaan dan faktor penawaran
4. Kepemimpinan harga penentuan harga seperti ini berlaku untuk pasar oligopoly
5. Menjual penjualan barang yang memiliki kualitas yang bagus namun dengan harga rendah guna meningkatkan citra perusahaan
6. Kebijakan untuk menaikkan harga suatu produk dalam jangka waktu tertentu.
7. Menentukan harga serendah mungkin namun dengan memperhatikan kondisi tertentu agar keuntungan bisa terus terjaga

Mekanisme penetapan harga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual dan dapat menarik minat beli konsumen setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Menurut Abu Yusuf, beliau mengatakan bahwasanya mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga,

pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.⁷

Dalam berbagai strategi dalam penetapan harga dari suatu produk, salah satu kunci utama yang perlu dipertimbangkan yaitu terkait dengan kondisi pasar akibat dari berbagai hal, seperti halnya deregulasi, persaingan antar pelaku bisnis yang semakin ketat, fluktuasi pertumbuhan ekonomi serta peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga merupakan indikator nilai atas suatu produk dan juga sangat mempengaruhi persepsi konsumen atas suatu produk di pasaran.⁸

Kebijakan dalam menetapkan harga menjadi sangat penting karena harga sering menjadi tolak ukur baik oleh produsen maupun konsumen untuk melakukan tindakan. Hal ini pada dasarnya mudah dimengerti, dikarenakan pada dasarnya transaksi terjadi pada saat saat dilakukannya akad penjual dan pembeli.

Di dalam perspektif Islam, kegiatan jual beli / perniagaan harus dilakukan secara baik, dan dilandasi dengan prinsip-prinsip Syariah. Islam melarang secara tegas kaumnya yang mencari keuntungan secara berlebihan dan menggunakan cara yang bathil hingga merugikan orang lain. Pada dasarnya, jual beli jual beli haruslah menerapkan keadilan dan kejujuran. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 230

⁸ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran : Jilid 1 Cet Ke-8* (Jakarta:Erlangga 2001), hlm. 439.

وَأَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ نَرَا ضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Teori harga dalam Islam dikemukakan pertama kali oleh para sahabat yang memberikan usulan kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah SAW menolak usulan tersebut secara tegas dan beliau berpedendapat bahwasanya harga di pasar tidak diperbolehkan untuk ditetapkan karena penetapan harga sesungguhnya merupakan ketentuan Allah SWT semata. Pada sahabat sungguh takjub setelah mendengar teori Rasulullah Saw tersebut tentang harga dan pasar.

Pada masa Khulafaur Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi permintaan ataupun penawaran. Intervensi yang dilakukan para Khalifah dari sisi permintaan ini ialah mengatur jumlah penawaran yang terjadi di pasaran seperti yang dilakukan oleh Khulagfah Umar Ibn Al-Khatab ketika melakukan import gandum dari Mesir guna melakukan pengendalian harga atas gandum di Madinah. Sedangkan intervensi dari sisi penawaran ini adalah dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumarisme. Intervensi pasar yang lain dilakukan dengan cara melakukan pengawasan pasar. Dalam pengawasan pasar ini, Rasulullah SAW menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 112

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Ekonisia, 2004), Cet 1, hlm. 32

Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, ayam potong merupakan salah satu komoditas bahan pangan utama. Oleh karena itu, maka tingkat konsumsi dari ayam potong ini sendiri sangatlah tinggi. Adapun alasan akan ayam potong ini banyak diminati oleh masyarakat dan tergolong sebagai salah satu bahan pangan utama dikarenakan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai lapisan serta tersedia berbagai macam jenis serta kualitas ayam yang tersedia.

Sebagai salah satu bahan pangan utama, sudah pasti harga ayam potong tidak luput dinamika harga yang terdapat di pasaran. Dimana harga ayam potong ini juga berubah-ubah dari tahun ke tahun sehingga konsumen juga perlu mencari harga pasaran ayam potong di pasar-pasar sehingga bisa menentukan harga yang akan dibeli, terutama pada hari-hari besar seperti halnya bulan puasa, dan menjelang hari raya harga ayam selalu naik. Hal tersebut tentu saja berimbas terhadap pelanggan karena harga ayam potong juga berubah-ubah sampai naik drastis.

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkan, meneliti serta menulisnya sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan Judul **“Mekanisme Penetapan Harga Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga ayam potong pada rumah potong ayam di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga ayam potong pada rumah potong ayam di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penetapan harga ayam potong pada rumah pemotongan ayam di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung menurut perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sumber hukum dari Mekanisme Penetapan Harga Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penetapan harga ayam potong pada rumah potong ayam di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui penetapan harga ayam potong pada rumah potong ayam di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui penetapan harga ayam potong pada rumah potong ayam menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki dua aspek utama yakni secara teori dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan ekonomi Islam umumnya dan juga sebagai sarana penambah pengetahuan pada khususnya penetapan harga ayam potong bagi pedagang ditinjau dari teori penetapan harga dalam Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi :

- a. Bagi Penjual

Hasil penelitaian ini diharapkan dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan sebagai referensi serta bahan pertimbangan bagi para penjual ayam potong di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung untuk kedepannya terkait dengan mekanisme serta dinamika dalam penetapan harga ayam potong dan pandangan dalam hukum Islam terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- b. Bagi Pelanggan

Hasil penelitaian ini diharapkan untuk pelanggan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman supaya bisa menentukan

harga ayam potong yang akan dibeli. Sehingga tidak merasa dirugikan oleh penjual.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitaian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Demi menghindari serta meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami isi dari skripsi peneliti ini, maka peneliti memberikan pengertian dari istilah yang terkandung dalam judul guna mempertegas isi dari penelitian Yang Dilaksanakan Dengan Judul “Mekanisme Penetapan Harga Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” Yaitu Sebagai Berikut:

1. Konseptual

a. Mekanisme

Yaitu adalah sebuah proses yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.¹¹

b. Harga

Yaitu merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan serta elemen yang lainnya mendapatkan biaya.¹²

c. Penetapan harga

¹¹ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

¹² Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 67

Yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang di hasilkan.

d. Hukum Islam

Yaitu adalah peraturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Peraturan didalamnya berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan dan untuk dijadikan pedoman oleh kaum muslim.¹³

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan judul penulis yaitu “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang mengkaji tentang mekanisme penetapan harga jual dan dinamika dalam penetapan harga dari ayam potong di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung serta kajian menurut hukum Islam terkait dengan mekanisme dari penetapan harga ayam potong tersebut.

¹³ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017*, (Jambi : Universitas Batanghari, 2017), hlm. 24

F. Sistematika Pembahasan

Demi memberikan kemudahan dalam penulisan serta pemahaman terkait dengan penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperjelas dalam pemahaman terkait tentang penulisan skripsi ini kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi total 6 (enam) bab yang pada setiap bab terbagi ke dalam beberapa sub-bab guna memperjelas data yang sudah disajikan dalam penelitian. Adapun 6 (enam) bab dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup tentang uraian dan penjelasan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Berisi tentang landasan teori yang di didalamnya membahas mengenai mekanisme penetapan harga ayam potong pada rumah potong di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, pengertian harga menurut hukum Islam atau syariat Islam dan penelitian terdahulu
- Bab III : Berisi tentang berisi metode penelitian yang didalamnya membahas terkait dengan metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data serta tahapan penelitian..

- Bab IV : Berisi tentang pemaparan data dan temuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Dalam bab ini memuat pemaparan data yang menguraikan gambaran umum tentang harga ayam dari rumah pemotongan ayam di daerah Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung .
- Bab V : Berisi tentang pembahasan dari temuan data yang sudah dipaparkan dari bab sebelumnya. Dalam bab ini membahas tentang gambaran mekanisme penetapan harga ayam potong di rumah pemotongan ayam di daerah Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- Bab VI : Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Di dalam bab ini, kesimpulan atas penelitian dari bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya sehingga di dapatkan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji serta saran – saran dari penulis.